

✓ Juni 07

365/20.09.2007 ✓



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 637/MENKES/SK/VI/2007**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL  
TAHUN 2007**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan Pembangunan Kesehatan tahun 2007.
  - b. bahwa untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesehatan pusat dan daerah.
  - c. bahwa untuk meningkatkan pemahaman oleh daerah tentang Rencana Kerja Bidang Kesehatan Tahun 2008.
  - d. bahwa untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus maka perlu dilakukan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2007 (Rakerkesnas).
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - f. Undang Undang Nomor 18 tahun 2006 tentang APBN TA 2007.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah TA 2007.
  - h. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
  - i. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
  - j. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
  - k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : DI JAKARTA  
Pada tanggal : 5 Juni 2007

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tembusan Yth.

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
9. Kepala KPKN Jakarta V di Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia
11. Yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMPERHATIKAN** : DIPA Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI No.003.0/024-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**Pertama** : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2007

**Kedua** : Tema Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 adalah **Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

**Sub. Tema :**

**Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Serta Menata Alokasi dan Utilisasi Anggaran Kesehatan dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Merata**

**Ketiga** : Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2007, adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran-1 keputusan ini.

**Keempat** : Susunan Organisasi dan Panitia Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2007 sebagaimana terdapat dalam Lampiran-2.

**Kelima** : Ketua Tim Pengarah Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2007 bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan atas seluruh materi Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2007.

**Keenam** : Ketua Tim Penyelenggara Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2007 bertugas mengkoordinasikan proses penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional.

**Ketujuh** : Segala pembiayaan penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2007 dibebankan DIPA Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI No.003.0/024-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006

**Kedelapan** : Selesai melaksanakan tugasnya panitia pengarah dan panitia penyelenggara menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
Nomor : 637/MENKES/SK/VI/2007  
Tanggal : 5 Juni 2007

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PANITIA  
RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL  
TAHUN 2007**

**A. PANITIA PENGARAH**

- Penasehat : Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)  
Menteri Kesehatan RI
- Ketua : Dr. Sjafii Ahmad, MPH  
Sekretaris Jenderal Depkes RI
- Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
Anggota
1. Inspektur Jenderal
  2. Dirjen Bina Kesmas
  3. Dirjen Bina Yanmedik
  4. Dirjen PP-PL
  5. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes
  6. Kepala Badan Litbangkes
  7. Kepala Badan PPSDM Kes
  8. SAM Bid Teknologi Kesehatan & Globalisasi
  9. SAM Bid. Pembiayaan & Ekonomi Kesehatan
  10. SAM Bid. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Desentralisasi
  11. SAM Bid. Mediko Legal
  12. Staf Khusus Menkes Bid. Politik Kebijakan Kesehatan
  13. Staf Khusus Menkes Bid. Percepatan Pembangunan Kesehatan di Daerah Terpencil, Kepulauan dan Perbatasan
  14. Staf Khusus Menkes Bid. Kesehatan Publik

**B. PANITIA PENYELENGGARA**

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
- Anggota :
1. Sekretaris Itjen
  2. Sekretaris Ditjen Bina Kesmas
  3. Sekretaris Ditjen Bina Yanmedik
  4. Sekretaris Ditjen PP-PL
  5. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes
  6. Sekretaris Badan Litbangkes
  7. Kepala Pusat Biomedik dan Farmasi
  8. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
  9. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan
  10. Kepala Biro Keuangan
  11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

12. Kepala Biro Umum
13. Kepala Pusat Data dan Informasi
14. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
15. Kepala Pusat Komunikasi Publik
16. Kepala Pusat Sarana Prasarana & Peralatan Kesehatan
17. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
18. Kepala Pusat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
19. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

**Koordinator**

Materi	:	Kabag KSLN Biro Perencanaan dan Anggaran
Acara	:	Kabag Penyusunan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran
Perlengkapan	:	Kabag Perencanaan Biro Perencanaan dan Anggaran
Publikasi & Dokumentasi Kesehatan	:	Kabag TU Pusat Komunikasi Publik
Protokoler Pameran	:	Kabag Evaluasi & Pelaporan Biro Perencanaan dan Anggaran
	:	Kabag TU Pimpinan dan Protokol
	:	Kabag TU Puskabanges



**MENTERI KESEHATAN**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)